

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0007 Tahun 2022

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN KEWILAYAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik serta Pelaksanaan Kegiatan Kewilayahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan Pengendalian dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik serta Pelaksanaan Kegiatan Kewilayahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 dengan keputusan walikota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
 Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
 Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah,
 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penanganan Perkara;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- 17. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
- 18. Keputusan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- 19. Keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022;
- 20. Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN KEWILAYAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022.

KESATU

Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik serta Pelaksanaan Kegiatan Kewilayahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 dilakukan oleh tim pelaksana.

KEDUA

Susunan Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik serta Pelaksanaan Kegiatan Kewilayahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

Tugas tim pelaksana sebagaimana pada diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelayanan publik, pengurusan perkara, pelaksanaan anggaran, dan pengelolaan sampah RW Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, pengurusan perkara, pelaksanaan anggaran, dan pengelolaan sampah RW Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;

- c. Merekap atau menghitung Indeks Pelayanan Publik pada 20 kelurahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelayanan publik serta pelaksanaan kegiatan kewilayahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan bidang masing-masing.

KEEMPAT

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

YANI WAHYU PURWOKO NIP 197302241993111001

Tembusan:

- 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- 3. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Barat
- 4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
- 5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
- 6. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
- 7. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat
- 8. Kepala Bagian Keuangan Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm.

Jakarta Barat

Nomor e-0007 Tahun 2022

Tanggal 20 April 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN KEWILAYAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022

Pengarah : Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat

Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat

Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan

Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat

Anggota : 1. Sub Koordinator Urusan Pelayanan Publik

2. Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum

3. Subkoordinator Urusan Program Dan Anggaran

4. Subkoordinator Urusan Lingkungan Hidup Dan Ruang Terbuka Hijau

Sekretariat : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan

dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta

Barat

2. Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta

Barat

3. Unsur Bagian Keuangan Setko Adm. Jakarta

Barat

4. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan

Hidup Setko Adm. Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

YANI WAHYU PURWOKO NIP 197302241993111001 Lampiran II: Keputusan Walikota Kota Adm.

Jakarta Barat

Nomor

e-0007 Tahun 2022

Tanggal

20 April 2022

JADWAL PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN KEWILAYAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022

NO.	HARI/TANGGAL	LOKASI	PUKUL
1	Mei 2022	Kelurahan Jelambar Baru	09.00 s.d. Selesai
		Kelurahan Tanjung Duren Utara	
2	Juni 2022	Kelurahan Tanah Sereal	09.00 s.d. Selesai
		Kelurahan Angke	
3	Juli 2022	Kelurahan Srengseng	09.00 s.d. Selesai
		Kelurahan Meruya Utara	
		Kelurahan Kembangan Selatan	
		Kelurahan Joglo	
4	Agustus 2022	Kelurahan Tamansari	09.00 s.d. Selesai
		Kelurahan Mangga Besar	
5	September 2022	Kelurahan Kapuk	09.00 s.d. Selesai
		Kelurahan Duri Kosambi	
6	Oktober 2022	Kelurahan Tegal Alur	09.00 s.d. Selesai
		Kelurahan Pegadungan	
7	November 2022	Kelurahan Kebon Jeruk	09.00 s.d. Selesai
		Kelurahan Kelapa Dua	
		Kelurahan Kedoya Selatan	
		Kelurahan Sukabumi Utara	
8	Desember 2022	Kelurahan Jatipulo	09.00 s.d. Selesai
		Kelurahan Palmerah	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

YANI WAHYU PURWOKO NIP 197302241993111001